



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1193 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 435 /PL.02.2-BA/3403/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Tanggal 20 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,
ttd.
ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1193 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024.

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

Kantor Akuntan Publik yang digunakan untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kantor Akuntan Publik	Alamat	Keterangan
1	Sudiyono & Vera	Jomblangan No.02 RT.01 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta	Paslon 1 Endah Subekti Kuntaraningsih,S.E - Joko Parwoto, S.E, M.M.
2	Soeroso Donosapoetro	JL. Beo No.49 Demangan Baru Yogyakarta	Paslon 2 Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd - Sumanto, S.E
3	Dian Utami	JL. Godean Km.5 No.104 , Yogyakarta	Paslon 3 Sunaryanta - Mahmud Ardi Widanto, S.I.P

Ditetapkan di Wonosari
Tanggal 20 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KETUA,
ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

